

36532 - Apa Yang Dimakan dan Dibagikan Dari Hewan Kurban

Pertanyaan

Apa yang kami lakukan dengan daging hewan kurban? Apakah kita bagi tiga atau empat?

Jawaban Terperinci

Disyariatkan bagi orang yang berkurban untuk makan daging kurban, sebagian dihadiahkan dan sebagian di sadaqahkan. Berdasarkan firman Allah Ta'ala,

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعُمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

“Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.” (SQ. Al-Hajj: 28)

Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala,

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعُمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan untua-unta itu kepada kamu, Mudah-mudahan kamu bersyukur.” (SQ. Al-Hajj: 36)

Yang dimaksud (القانع) adalah orang yang meminta-minta penuh harap. Sedangkan (المعتر) adalah orang yang berharap pemberian tanpa meminta.

Dari Salamah bin Al-Akwa radhiallahu anhu sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda,

(كُلُوا وَأَطْعُمُوا وَادْخُرُوا) رواه البخاري

“Makanlah, berilah orang lain makan dan simpanlah.” (HR. Bukhari)

Memberi makan kepada orang lain mencakup hadiah bagi orang kaya dan sadaqah bagi orang miskin.

Dari Aisyah radhiallahu anha, sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda,

(كلوا وادخروا وتصدقوا) رواه مسلم

“Makanlah, simpanlah dan bersedekahlah.”

Para ulama rahimahumullah berbeda pendapat tentang batasan berapa yang dimakan, dihadiahkan dan disedekahkan. Perkara dalam masalah ini luas. Namun pendapat yang dipilih adalah yang dimakan sepertiganya, dihadiahkan sepertiganya dan disedekahkan sepertiganya. Apa yang boleh dimakan, maka dia boleh disimpan walaupun dalam waktu yang lama jika tidak sampai dalam berbahaya dimakan. Kecuali jika terjadi kelaparan, maka ketika itu tidak boleh disimpan lebih dari tiga hari. Berdasarkan hadits Salamah bin Al-Akwa radhiallahu anhu dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda,

من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثلاثة وفي بيته منه شيء " :

“Siapa yang berkurban di antara kalian, maka janganlah sisakan sesuatu (dari daging kurban) setelah tiga hari.”

Kemudian pada tahun berikutnya, mereka berkata, “Wahai Rasulullah, kami melakukan seperti yang kami lakukan pada tahun lalu.”

Maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda,

كلوا واطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان في الناس جهد فأردت أن تعينوا فيها " . متفق عليه

“Hendaklah kalian makan dan berikanlah orang lain makanan (dari daging kurban) serta simpanlah. Karena pada tahun lalu orang-orang kesulitan, aku ingin agar kalian menolong mereka.”

Tidak ada bedanya dalam masalah kebolehan makan dan memberi hadiah dari hewan kurban, apakah kurbannya sunah atau wajib. Juga apakah hewannya untuk orang yang masih hidup

atau untuk yang sudah mati atau wasiat. Karena orang yang melakukan wasiat menggantikan posisi orang yang berwasiat, sedangkan orang yang berwasiat boleh memakan, memberinya sebagai hadiah dan bersadaqah. Karena inilah yang biasa berlaku di tengah masyarakat sebagai adat kebiasaan, sehingga dia bagaikan sesuatu yang terucap secara lafaz.

Adapun seorang wakil, jika yang mewakilkan mengizinkan baginya untuk memakannya, memberikan hadiah atau menshadaqahkannya, atau berdasarkan isyarat atau kebiasaan yang berlaku, maka dia boleh melakukannya. Jika tidak, hendaknya hewan kurban itu diberikan kepada yang mewakilkan.

Diharamkan menjual bagian apapun dari hewan kurban, tidak dagingnya, tidak juga yang lainnya, bahkan termasuk kulitnya. Tidak boleh memberikan bagian dari daging hewan kurban kepada tukang jagal sebagai imbalan upahnya, atau sebagian upahnya. Karena hal itu berarti juga jual beli.

Adapun orang yang sudah diberikan hewan kurban, maka dia bebas untuk memanfaatkan hewan tersebut, baik dijual atau yang lainnya. Hanya saja, dia tidak boleh menjualnya kepada orang yang menghadihkannya dan memberinya sadaqah..